



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mulyadi Sangadji alias Aris;**
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 6 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karang Tumarintis, Distrik Nabire Kota, Kabupaten Nabire, atau Kampung Kamanap Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 11 September 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui Distrik Anotauri Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 13 September 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 6

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 3 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Sangadji alias Aris terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadi Sangadji alias Aris dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah TV LCD merek Panasonic ukuran 43 inci warna hitam dibelakang dan warna depan putih tanpa kabel cok;
- 1 (satu) buah remote merk Panasonic warna hitam;
- 1 (satu) *Handphone* merk Samsung J5 Prime warna hitam yang bagian belakang HP tersebut terdapat 4 (empat) pecahan;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung A20 warna hitam bagian depan dan belakangnya warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah maron dan hitam dengan nomor PA 3168 CG;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Fiktor Warpur;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 3 November 2021 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan No.Reg Perkara: PDM-23/KEP.YAPEN/08/2021 yang dibacakan di persidangan tanggal 13 September 2021 sebagai berikut:
Kesatu:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Mulyadi Sangadji alias Aris bersama-sama dengan dan sdr. Yanto Bonai (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIT s/d 03.00 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2021 di Jalan Gajah Mada serui tepatnya di dalam rumah milik saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah TV LCD merk Panasonic 43 INCI depan warna putih dan belakang warna hitam, 1 (satu) buah remote merk Panasonic warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung A 20 warna depan hitam dan warna belakang biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung J 5 Prime warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yanto Bonai (DPO) dan saksi Fiktor Warpur duduk ditaman di samping pasar Inpres Serui Jl. Pangeran Diponegoro serui sambil minum-minuman keras, kemudian sdr. Yanto Bonai mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di salah satu rumah yang sudah menjadi target yaitu rumah milik saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon, namun Terdakwa menjawab "sabar kita minum dulu", tidak lama Terdakwa bersama dengan sdr. Yanto Bonai pergi, dimana Yanto Bonai menggunakan ojek sementara Terdakwa diantar dengan cara membonceng sdr. Fentus menggunakan motor milik saksi Fiktor Warpur mengikuti dari belakang. Setibanya di jalan gajah mada serui sdr. Yanto Bonai menunjuk rumah yang menjadi target pencurian yaitu rumah milik saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon yang mana disaat itu sdr. Fentus juga telah kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama sdr. Yanto Bonai masuk ke halaman rumah milik saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon dimana pada saat itu saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon, saksi Jacoba L. Pattikawa, S.E alias Koce dan juga kedua anaknya yaitu sdri. Venska Pattinama serta sdri. Regina Pattinama sedang tidur dikamar. Selanjutnya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sru



sdr. Yanto Bonai memberikan Terdakwa sebuah obeng untuk mencungkil jendela rumah bagian depan yang berdekatan dengan pintu masuk. Setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa memasukan tangan kanan dimana jendela tersebut menggunakan terali besi dan saat memasukan tangan kedalam kebagian pintu ada kunci yang tergantung, kemudian Terdakwa membuka pintu dengan menggunakan kunci dari bagian dalam. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yanto Bonai masuk kedalam rumah melewati pintu yang telah dibuka dan menemukan TV di dalam ruang tamu, selanjutnya sdr. Yanto Bonai membawa 1 (satu) buah TV LCD merk Panasonic 43 INCI depan warna putih dan belakang warna hitam bersama remotnya keluar dan langsung pergi, setelah itu Terdakwa masuk kamar nomor 3 dan membongkar kamar tersebut untuk mencari uang namun tidak menemukan apa-apa dan Terdakwa hanya mendapat dompet yang berada dalam kantong celana dan menemukan uang dalam dompet tersebut sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari satu lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengambil uang, Terdakwa membuang dompet tersebut selanjutnya Terdakwa ke kamar tengah saat Terdakwa membuka kamar tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung A 20 warna hitam dengan menggunakan kondom HP warna hitam belakangnya ada garis merah dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J 5 Prime warna hitam dengan kondom HP warna hitam dan dibelakang kondom tersebut terdapat gambar bendera Barcelona yang diletakan diatas meja belajar dekat pintu masuk, saat Terdakwa mengambilnya saksi Jacoba L. Pattikawa, S.E alias Koce berteriak kemudian Terdakwa bersama-sama sdr. Yanto Bonai keluar serta kabur menggunakan ojek;

- Bahwa barang-barang milik saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yanto Bonai antara lain, 1 (satu) buah TV LCD merk Panasonic 43 INCI depan warna putih dan belakang warna hitam, 1 (satu) buah remote merk Panasonic warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung A 20 warna depan hitam dan warna belakang biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung J 5 Prime warna hitam warna hitam dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yanto Bonai tidak mendapat izin dari saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon yang merupakan pemilik rumah serta barang-barang yang dicuri;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUH Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Mulyadi Sangadji alias Aris bersama-sama dengan dan sdr. Yanto Bonai (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIT s/d 03.00 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2021 di Jalan Gajah Mada serui tepatnya di dalam rumah milik saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah TV LCD merk Panasonic 43 INCI depan warna putih dan belakang warna hitam, 1 (satu) buah remote merk Panasonic warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung A 20 warna depan hitam dan warna belakang biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung J 5 Prime warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yanto Bonai (DPO) dan saksi Fiktor Warpur duduk ditaman di samping pasar Inpres Serui Jl. Pangeran Diponegoro serui sambil minum-minuman keras, kemudian sdr. Yanto Bonai mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di salah satu rumah yang sudah menjadi target yaitu rumah milik saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon, namun Terdakwa menjawab "sabar kita minum dulu", tidak lama Terdakwa bersama dengan sdr. Yanto Bonai pergi, dimana Yanto Bonai menggunakan ojek sementara Terdakwa diantar dengan cara membonceng sdr. Fentus menggunakan motor milik saksi Fiktor Warpur mengikuti dari belakang. Setibanya di jalan gajah mada serui sdr. Yanto Bonai menunjuk rumah yang menjadi target pencurian yaitu rumah milik saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon yang mana disaat itu sdr. Fentus juga telah kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama sdr. Yanto Bonai masuk ke halaman rumah milik saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon dimana pada saat itu saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon, saksi Jacoba L. Pattikawa, S.E alias Koce dan juga kedua anaknya yaitu sdri. Venska Pattinama serta sdri. Regina Pattinama sedang tidur dikamar. Selanjutnya sdr. Yanto Bonai memberikan Terdakwa sebuah obeng untuk mencungkil

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sr



jendela rumah bagian depan yang berdekatan dengan pintu masuk. Setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa memasukan tangan kanan dimana jendela tersebut menggunakan terali besi dan saat memasukan tangan kedalam kebagian pintu ada kunci yang tergantung, kemudian Terdakwa membuka pintu dengan menggunakan kunci dari bagian dalam. Lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yanto Bonai masuk kedalam rumah melewati pintu yang telah dibuka dan menemukan TV di dalam ruang tamu, selanjutnya sdr. Yanto Bonai membawa 1 (satu) buah TV LCD merk Panasonic 43 INCI depan warna putih dan belakang warna hitam bersama remotnya keluar dan langsung pergi, setelah itu Terdakwa masuk kamar nomor 3 dan membongkar kamar tersebut untuk mencari uang namun tidak menemukan apa-apa dan Terdakwa hanya mendapat dompet yang berada dalam kantong celana dan menemukan uang dalam dompet tersebut sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari satu lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengambil uang, Terdakwa membuang dompet tersebut selanjutnya Terdakwa ke kamar tengah saat Terdakwa membuka kamar tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung A 20 warna hitam dengan menggunakan kondom HP warna hitam belakangnya ada garis merah dan 1 (satu) buah HP merk Samsung J 5 Prime warna hitam dengan kondom HP warna hitam dan dibelakang kondom tersebut terdapat gambar bendera Barcelona yang diletakan diatas meja belajar dekat pintu masuk, saat Terdakwa mengambilnya saksi Jacoba L. Pattikawa, S.E alias Koce berteriak kemudian Terdakwa bersama-sama sdr. Yanto Bonai keluar serta kabur menggunakan ojek;

- Bahwa barang-barang milik saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yanto Bonai antara lain, 1 (satu) buah TV LCD merk Panasonic 43 INCI depan warna putih dan belakang warna hitam, 1 (satu) buah remote merk Panasonic warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung A 20 warna depan hitam dan warna belakang biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung J 5 Prime warna hitam warna hitam dengan total kerugian kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yanto Bonai tidak mendapat izin dari saksi Johan F. Pattinama, MM alias Jhon yang merupakan pemilik rumah serta barang-barang yang dicuri;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362



KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johan F. Pattinama, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIT di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gajah Mada Serui, Saksi telah kehilangan barang-barang antara lain 1 (satu) unit televisi merek Panasonic ukuran 43 inch warna hitam putih tanpa kabel serta 1 (satu) buah remote televisinya, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 Prime warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna hitam biru serta uang sejumlah Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di salah satu kamar yang berada di depan sedangkan istri Saksi bersama kedua anak mereka dan juga 1 (satu) orang cucu tidur di kamar kedua, lalu kemudian istri Saksi membangunkan Saksi selanjutnya mengatakan bahwa ada orang yang masuk dan mengambil barang-barang di dalam rumah, setelah itu Saksi pun memeriksa dan menemukan bahwa barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit televisi merek Panasonic ukuran 43 inch warna hitam putih tanpa kabel serta 1 (satu) buah remote televisinya yang berada di ruang tamu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 Prime warna hitam milik istri Saksi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna hitam biru milik anak Saksi yang berada di kamar kedua, serta uang sejumlah Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan pada celana jeans milik Saksi yang berada di kamar ketiga, selain itu pula Saksi melihat pengunci jendela depan yang bersebelahan dengan pintu masuk rumah telah rusak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Kepulauan Yapen, dari penyidik berhasil mengungkap bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi Yanto Bonai;
- Bahwa sebagian barang-barang yang diambil dari rumah Saksi telah ditemukan, yaitu 1 (satu) unit televisi merek Panasonic ukuran 43 inch

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam putih tanpa kabel serta 1 (satu) buah remote televisinya ditemukan di daerah Kampung Mantembu, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna hitam biru ditemukan pada seorang ibu di daerah Mariadei, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 Prime warna hitam ditemukan pada Saksi Viktor Warpur;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil dari dalam rumah Saksi tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa di sekitar rumah Saksi terdapat halaman/pekarangan yang tidak ada pagarnya namun terdapat tanaman sebagai pembatas yang membedakannya dengan pekarangan rumah lain disekitarnya;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Roi Marthen Rumarbar, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, Saksi Yanto Bonai datang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit televisi merek Panasonic ukuran 43 inch warna hitam putih tanpa kabel serta 1 (satu) buah remote televisinya dengan maksud untuk disimpan di rumah Saksi, lalu meminta bantuan Saksi untuk mencari pembeli televisi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Yanto Bonai mengatakan bahwa televisi tersebut adalah milik Saksi Yanto Bonai, selanjutnya Saksi bersama Saksi Yanto Bonai pergi ke Kampung Mantembu dengan membawa televisi tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Fiktor Warpur yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Fiktor Warpur datang menyusul mereka, setelah sampai disana mereka menawarkan televisi tersebut kepada seorang warga Kampung Mantembu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun terjadi tawar-menawar hingga disepakati dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas bantuan Saksi tersebut, Saksi diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian dipakai habis untuk mengonsumsi minuman keras bersama dengan Terdakwa, Saksi Yanto Bonai dan juga Saksi Fiktor Warpur;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa televisi milik Saksi Yanto Bonai yang telah dijual tersebut merupakan barang milik Saksi Johan F. Pattinama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri



3. Saksi Fiktor Warpur, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekitar pukul 01.00 WIT, ketika sedang minum minuman keras bersama, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT warna merah maroon milik Saksi untuk pergi entah kemana, namun Saksi menyuruh temannya yang bernama Fentus untuk mengantar Terdakwa, kemudian Fentus kembali bersama sepeda motor milik Saksi, selanjutnya sekitar pukul 05.00 WIT, Terdakwa kembali lalu memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 Prime warna hitam;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk mengantarnya kembali ke depan SMA Negeri 2 Serui dengan menggunakan sepeda motor Saksi, sesampainya disana mereka bertemu dengan Saksi Yanto Bonai dan Saksi Roi Marthen Rumarar yang membawa sebuah televisi, selanjutnya sepeda motor Saksi dipinjam oleh Saksi Rio Marthen Rumarar dan Saksi Yanto Bonai yang hendak ke daerah Kampung Mantembu untuk menjual televisi tersebut, sedangkan Saksi dan Terdakwa tinggal untuk menunggu mereka kembali, tapi setelah 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dan Saksi menyusul mereka berdua dengan menggunakan ojek, kemudian setelah bertemu dengan Saksi Yanto Bonai dan Rio Marthen Rumarar, mereka mengembalikan sepeda motor milik Saksi dan juga memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu mereka berempat pergi ke Pantai Mainggap untuk minum minuman keras bersama disana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Nina Ningsih Muabuai, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIT di rumah Saksi yang beralamat di Mariadei Serui, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal datang menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna hitam biru kepada Saksi dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang pada awalnya saat ditanya, Terdakwa mengatakan bahwa *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki cukup uang, sehingga mereka kembali menawarkan untuk dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengatakan bahwa dirinya hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan anak Saksi sangat menginginkan *handphone* tersebut, tapi suami Saksi datang dan menawarkan untuk menambah sejumlah uang tersebut dengan 2 (dua) botol minuman keras jenis CT, maka mereka bersepakat dan terjadilah perbuatan jual-beli *handphone* tersebut;

- Bahwa *handphone* tersebut dibeli untuk dipergunakan oleh anak Saksi, yang pada awalnya Saksi mengetahui bahwa *handphone* tersebut adalah milik Terdakwa, tapi setelah ada pihak Polisi datang ke rumah untuk mengambil *handphone* tersebut dan memberitahukan bahwa barang tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Yanto Irianto Bonai, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Saksi telah mengambil barang-barang dari dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gajah Mada Serui;

- Bahwa awalnya, Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman mereka yang lain sedang mengonsumsi minuman keras, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa 'ada gambaran!', lalu Terdakwa mengatakan agar mereka minum-minum terlebih dahulu, setelah itu mereka berdua meminta salah satu teman untuk mengantar Saksi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah rumah yang tidak ada pagarnya bertempat di depan Jalan Gajah Mada Serui, sesampainya disana mereka memantau keadaan sekitar terlebih dahulu, setelah sunyi, Saksi dan Terdakwa memasuki pekarangan rumah tersebut, lalu dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa mencongkel jendela depan hingga jendela terbuka, selanjutnya memasukan tangannya untuk membuka pintu rumah yang kebetulan terdapat kunci rumah di gagang pintu tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu lalu mereka berdua masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah Saksi mengangkat 1 (satu) 1 (satu) unit televisi merek Panasonic ukuran 43 inch warna hitam putih tanpa kabel serta 1 (satu) buah remote televisinya, lalu membawanya keluar, selanjutnya dengan menggunakan ojek Saksi membawanya menuju rumah Saksi Roi Marthen Rumarbar di depan SMA Negeri 2 Serui untuk disimpan, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumah mengambil barang-barang yang lain;

- Bahwa setelah itu, Saksi dan Saksi Roi Marthen Rumarbar pergi ke

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri



Kampung Mantembu membawa televisi tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Fiktor Warpur yang kemudian Terdakwa bersama Saksi Fiktor Warpur datang menyusul mereka, setelah sampai disana mereka menawarkan televisi tersebut kepada seorang warga Kampung Mantembu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun terjadi tawar-menawar hingga disepakati dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa hasil penjualan tersebut kemudian dibagi, Saksi, Saksi Roi Marthen Rumarbar dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Fiktor Warpun mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian dipakai habis untuk mengkonsumsi minuman keras bersama dengan Terdakwa, Saksi Yanto Bonai dan juga Saksi Fiktor Warpur;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Saksi telah terlebih dahulu memantau keadaan rumah Saksi Johan F. Pattinama beberapa hari sebelumnya, serta Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Johan F. Pattinama tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat:

Menimbang, bahwa Terdakwa Mulyadi Sangadji alias Aris di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Saksi Yanto Irianto Bonai telah mengambil barang-barang dari dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gajah Mada Serui;

- Bahwa awalnya, Saksi Yanto Irianto Bonai bersama Terdakwa dan teman-teman mereka yang lain sedang mengkonsumsi minuman keras, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa 'ada gambaran!'; lalu Terdakwa mengatakan agar mereka minum-minum terlebih dahulu, setelah itu mereka berdua meminta salah satu teman untuk mengantar Saksi Yanto Irianto Bonai dan Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah rumah yang tidak ada pagarnya bertempat di depan Jalan Gajah Mada Serui, sesampainya disana mereka memantau keadaan sekitar terlebih dahulu, setelah sunyi, Saksi Yanto Irianto Bonai dan Terdakwa memasuki pekarangan rumah tersebut, lalu dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa mencongkel jendela depan hingga jendela terbuka, selanjutnya memasukan tangannya untuk membuka pintu rumah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri



yang kebetulan terdapat kunci rumah di gagang pintu tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu lalu mereka berdua masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah Saksi Yanto Irianto Bonai mengangkat 1 (satu) unit televisi merek Panasonic ukuran 43 inch warna hitam putih tanpa kabel serta 1 (satu) buah remote televisinya yang berada di ruang tamu, lalu membawanya keluar, selanjutnya dengan menggunakan ojek Saksi Yanto Irianto Bonai membawanya menuju rumah Saksi Roi Marthen Rumbarar di depan SMA Negeri 2 Serui untuk disimpan, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumah, Terdakwa masuk ke kamar yang paling belakang lalu mengambil uang sejumlah Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan pada celana jeans, selanjutnya Terdakwa masuk kamar kedua lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna hitam biru yang terletak diatas meja, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan kembali berkumpul bersama teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 Prime warna hitam kepada Saksi Fiktor Warpur karena Saksi Fiktor Warpur tidak memiliki *handphone*;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi merek Panasonic ukuran 43 inch warna hitam putih tanpa kabel serta 1 (satu) buah remote televisinya telah dijual, yang awalnya menawarkan televisi tersebut kepada seorang warga Kampung Mantembu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun terjadi tawar-menawar hingga disepakati dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna hitam biru telah dijual kepada Saksi Nina Ningsih Muabuai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) botol minuman keras jenis CT;
- Bahwa hasil penjualan televisi kemudian dibagi kepada Saksi Yanto Irianto Bonai, Saksi Roi Marthen Rumbarar dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Fiktor Warpun mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian telah dipakai habis untuk mengkonsumsi minuman keras bersama-sama;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Saksi Yanto Irianto Bonai telah terlebih dahulu memantau keadaan rumah Saksi Johan F. Pattinama beberapa hari sebelumnya, serta Saksi Yanto Irianto Bonai dan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Johan F. Pattinama

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri



tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa niat Terdakwa dan Saksi Yanto Irianto Bonai mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Johan F. Pattinama adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan pencurian sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun Ahli, walaupun telah di berikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah TV LCD merek Panasonic ukuran 43 inci warna hitam dibelakang dan warna depan putih tanpa kabel cok;
- 1 (satu) buah remote merk Panasonic warna hitam;
- 1 (satu) *Handphone* merk Samsung J5 Prime warna hitam yang bagian belakang HP tersebut terdapat 4 (empat) pecahan;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung A20 warna hitam bagian depan dan belakangnya warna biru;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah maron dan hitam dengan nomor PA 3168 CG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, serta dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIT di rumah Saksi John F. Pattinama yang beralamat di Jalan Gajah Mada Serui, Terdakwa dan Saksi Yanto Irianto Bonai telah mengambil 1 (satu) unit televisi merek Panasonic ukuran 43 inch warna hitam putih tanpa kabel serta 1 (satu) buah remote televisinya, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J5 Prime warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A20 warna hitam biru serta uang sejumlah Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan cara Saksi Yanto Irianto Bonai dan Terdakwa memasuki pekarangan rumah tersebut, lalu dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri



mencongkel jendela depan hingga rusak lalu terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya untuk membuka pintu rumah yang kebetulan terdapat kunci rumah di gagang pintu tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu lalu mereka berdua masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah Saksi Yanto Irianto Bonai mengangkat 1 (satu) unit televisi merek Panasonic ukuran 43 inch warna hitam putih tanpa kabel serta 1 (satu) buah remote televisinya yang berada di ruang tamu, lalu membawanya keluar, sedangkan Terdakwa masuk ke kamar yang paling belakang lalu mengambil uang sejumlah Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan pada celana jeans, selanjutnya Terdakwa masuk kamar kedua lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna hitam biru yang terletak di atas meja, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit televisi merek Panasonic ukuran 43 inch warna hitam putih tanpa kabel serta 1 (satu) buah remote televisinya disimpan di rumah Saksi Roi Marthen Rumbarar, kemudian telah dijual kepada seorang warga Kampung Mantembu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 Prime warna hitam diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Fiktor Warpur karena Saksi Fiktor Warpur tidak memiliki *handphone*;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna hitam biru telah dijual kepada Saksi Nina Ningsih Muabuai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) botol minuman keras jenis CT;

- Bahwa hasil penjualan televisi kemudian dibagi kepada Saksi Yanto Irianto Bonai, Saksi Roi Marthen Rumbarar dan Terdakwa masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Fiktor Warpur mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian telah dipakai habis untuk mengkonsumsi minuman keras bersama-sama;

- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Saksi Yanto Irianto Bonai telah terlebih dahulu memantau keadaan rumah Saksi Johan F. Pattinama beberapa hari sebelumnya, serta Saksi Yanto Irianto Bonai dan Terdakwa mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Johan F. Pattinama tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa di sekitar rumah Saksi Johan F. Pattinama terdapat halaman/pekarangan yang tidak ada pagarnya namun terdapat tanaman

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri



sebagai pembatas yang membedakannya dengan pekarangan rumah lain disekitarnya;

- Bahwa niat Terdakwa dan Saksi Yanto Irianto Bonai mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Johan F. Pattinama adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** atau Kedua **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang mana untuk membuktikan pasal dakwaan tersebut harus pula merujuk pada ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri



dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Mulyadi Sangadji alias Aris** dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (benda bergerak), namun dalam perkembangannya meluas menjadi benda tidak bergerak dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga lepas dari penguasaan pemiliknya merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIT di rumah Saksi John F. Pattinama yang beralamat di Jalan Gajah Mada Serui, Terdakwa dan Saksi Yanto Irianto Bonai telah mengambil 1 (satu) unit televisi merek Panasonic ukuran 43 inch warna hitam putih tanpa kabel serta 1 (satu) buah remote televisinya, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 Prime warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna hitam biru serta uang sejumlah Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, hal mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Yanto Irianto Bonai dan Terdakwa memasuki

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah Saksi Johan F. Pattinama, lalu dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa mencongkel jendela depan hingga rusak lalu terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangannya untuk membuka pintu rumah yang kebetulan terdapat kunci rumah di gagang pintu tersebut, kemudian Terdakwa membuka pintu lalu mereka berdua masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah Saksi Yanto Irianto Bonai mengangkat 1 (satu) unit televisi merek Panasonic ukuran 43 inch warna hitam putih tanpa kabel serta 1 (satu) buah remote televisinya yang berada di ruang tamu, lalu membawanya keluar, sedangkan Terdakwa masuk ke kamar yang paling belakang lalu mengambil uang sejumlah Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan pada celana jeans, selanjutnya Terdakwa masuk kamar kedua lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna hitam biru yang terletak diatas meja, selanjutnya, kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit televisi merek Panasonic ukuran 43 inch warna hitam putih tanpa kabel serta 1 (satu) buah remote televisinya disimpan di rumah Saksi Roi Marthen Rumarbar, kemudian telah dijual kepada seorang warga Kampung Mantembu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 Prime warna hitam diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Fiktor Warpur karena Saksi Fiktor Warpur tidak memiliki *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna hitam biru telah dijual kepada Saksi Nina Ningsih Muabuai dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) botol minuman keras jenis CT, sedangkan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) telah habis dipakai untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Yanto Irianto Bonai yang mengangkat dan membawa barang-barang dari dalam rumah Saksi Johan F. Pattinama sehingga barang-barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula menuju ke tempat lain sehingga barang-barang tersebut lepas dari penguasaan pemiliknya telah menunjukkan adanya perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, maka cukup beralasan untuk menyatakan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" dalam rumusan Pasal 362 KUHP

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan terjemahan dari "oogmerk" yang pengertiannya sama dengan "opzet" yang diartikan dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) untuk melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa "dimiliki" berasal dari kata "milik", yang berarti kepunyaan atau hak, selanjutnya hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, yang mana "dimiliki" dalam unsur Pasal ini tidak dapat dipisahkan dari "dengan maksud", sehingga maksud dari Terdakwa adalah untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya bagi dirinya sendiri serta menguasai dan melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" berasal dari kata "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum atau melawan hukum, yang mana dalam doktrin hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana, sedangkan (2) melawan hukum materiil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Yanto Irianto Bonai awalnya bersepakat untuk mengambil barang-barang dari rumah Saksi Johan F. Pattinama, hal mana Saksi Yanto Irianto Bonai terlebih dahulu memantau keadaan rumah tersebut beberapa hari sebelum kejadian, lalu tindakan Terdakwa bersama Saksi Yanto Irianto Bonai yang mengambil barang-barang dari rumah Saksi Johan F. Pattinama tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya serta barang-barang tersebut telah dijual dan hasil penjualannya telah habis untuk membeli minuman keras telah menunjukkan adanya penguasaan terhadap barang seolah-olah pemiliknya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan hak subjektif pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri



Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah suatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia, sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang memiliki batas-batas atau tanda-tanda tertentu untuk membedakannya dengan sebidang tanah lain yang ada disekelilingnya. Dimana batas-batas atau tanda-tanda itu tidak perlu harus dibuat permanen, yang penting ada suatu tanda-tanda tertentu yang dapat menunjukkan batas luas dan lebar sebidang tanah tersebut. Juga pekarangan tertutup ini disyaratkan harus terdapat sebuah rumah sebagai tempat tinggal atau kediaman seseorang, yang memiliki batas-batas tertentu dengan pekarangan orang lain yang ada disekitarnya;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang bersesuaian diketahui bahwa Terdakwa bersama Saksi Yanto Irianto Bonai mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi John F. Pattinama yang beralamat di Jalan Gajah Mada Serui dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, yang mana menurut Majelis Hakim pukul 03.00 WIT merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa pengambilan barang-barang tersebut dilakukan pada waktu malam, selanjutnya dengan memperhatikan fakta bahwa di sekitar rumah Saksi Johan F. Pattinama terdapat halaman/pekarangan yang walaupun tidak ada pagarnya namun terdapat tanaman sebagai pembatas yang membedakannya dengan pekarangan rumah lain disekitarnya, maka cukup beralasan untuk menyatakan unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” adalah suatu perbuatan dilakukan dengan kerja sama yang sedemikian rupa oleh dua orang atau lebih, yang mana setiap orang memiliki peran yang saling berhubungan satu sama lain untuk mendukung terwujudnya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pengambilan barang-barang barang-barang dari dalam rumah Saksi John F. Pattinama dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Yanto Bonai yang mana telah terjadi kesepakatan terlebih dahulu diantara Terdakwa dan Saksi Yanto Bonai, lalu perbuatan Saksi Bonai yang telah memantau rumah tersebut sebelumnya, serta perbuatan Terdakwa yang merusak jendela rumah dengan menggunakan obeng hingga mereka bisa masuk ke dalam rumah dan juga perbuatan Saksi Yanto Irianto Bonai mengangkat 1 (satu) unit televisi merek Panasonic ukuran 43 inch warna hitam putih tanpa kabel serta 1 (satu) buah remote televisinya yang berada di ruang tamu, lalu membawanya keluar, sedangkan Terdakwa masuk ke kamar yang paling belakang lalu mengambil uang sejumlah Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan pada celana jeans, selanjutnya Terdakwa masuk kamar kedua lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung J5 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung A20 warna hitam biru yang terletak di atas meja, telah menunjukkan adanya kerjasama dari 2 (dua) orang yang saling berhubungan dalam mewujudkan perbuatan mengambil, sehingga Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama" telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa untuk berhasil mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Johan F. Pattinama, Terdakwa mencongkel jendela depan hingga rusak lalu terbuka, selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya lalu membuka pintu rumah yang kebetulan terdapat kunci rumah di gagang pintu tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Yanto Irinato Bonai bisa masuk ke dalam rumah Saksi Johan F. Pattinama, telah menunjukkan adanya perbuatan merusak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri



unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan asas kepastian hukum, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan mengenai asas keadilan dan asas kemanfaatan. Dalam untuk memenuhi asas keadilan dalam perkara ini haruslah memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Terdakwa dan kepentingan masyarakat. Terhadap kepentingan korban dalam hal ini Saksi Johan F. Pattinama di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Yanto Irianto Bonai telah berhasil ditemukan dalam keadaan yang baik, sehingga pemulihan kembali pada keadaan semula telah tercapai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait kepentingan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah seorang suami, juga seorang ayah yang merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa yang masih memiliki 3 (tiga) orang anak, tentunya Terdakwa masih berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga apabila pidana yang diberikan terlalu lama atau berat akan mempengaruhi kondisi kehidupan keluarga dan pribadi Terdakwa kedepannya;

Menimbang bahwa terkait dengan kepentingan masyarakat yaitu agar memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah TV LCD merek Panasonic ukuran 43 inci warna hitam dibelakang dan warna depan putih tanpa kabel cok, 1 (satu) buah remote merk Panasonic warna hitam, 1 (satu) *Handphone* merk Samsung J5 Prime warna hitam yang bagian belakang HP tersebut terdapat 4 (empat) pecahan dan 1 (satu) buah *Handphone* merk Samsung A20 warna hitam bagian depan dan belakangnya warna biru, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang diambil dari rumah Saksi Johan F. Pattinama, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Johan F. Pattinama, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah maron dan hitam dengan nomor PA 3168 CG, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan merupakan barang milik Saksi Fiktor Warpur, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Fiktor Warpur;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Johan F. Pattinama;
- Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi Sangadji alias Aris**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mulyadi Sangadji alias Aris** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah TV LCD merek Panasonic ukuran 43 inci warna hitam dibelakang dan warna depan putih tanpa kabel cok;
 - 1 (satu) buah remote merk Panasonic warna hitam;
 - 1 (satu) *handphone* merk Samsung J5 Prime warna hitam yang bagian belakang terdapat 4 (empat) pecahan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A20 warna hitam bagian depan dan belakangnya warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Johan F. Pattinama;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul GT warna merah maron dan hitam dengan nomor PA 3168 CG;
- Dikembalikan kepada Saksi Fiktor Warpur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maizal Arthur Hehanussa, S.H. sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.** dan **Roni Bahari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ricky Julianus Pardede, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Yeyen Erwino, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Hartono, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Panitera Pengganti

Ricky Julianus Pardede, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Sri